



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 0156/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai " Penggugat

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, , sebagai " Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan pertama, Rabu tanggal 20 April 2011 telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang rabu tanggal 04 Mei 2011 dimuka persidangan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor: 0156/Pdt.G/2011/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp221.000,00(dua



ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1432 oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan ABD. HADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,  
Anggota,

Hakim

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI  
S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

Panitera Pengganti,

ABD. HADI

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000 ,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000 ,00
4.	Redaksi	:	
		Rp	5. 000,00
5.	Materai	:	
		<u>Rp</u>	<u>6.000 ,00</u> +
<b>Jumlah</b>			<b>Rp221.000 ,00</b>